



PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT sebagai.....**PENGUGAT;**

Lawan:

TERGUGAT selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan pihak Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 01 Juli 2024 di bawah Register Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Ptk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan atau dalil-dalil gugatan Pengugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 03 November 2002 bertempat di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Pontianak, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/GBKP/2002 Tanggal 03 November 2002.
2. Bahwa, dari perkawinan Pengugat dan Tergugat tersebut telah di karuniai anak yaitu : ANAK I dan ANAK 2.
3. Bahwa, pada awalnya perkawinan Pengugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak 2008 hubungan antara Pengugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain:
A. Sering berselisih paham

Halaman 1 dari Hal 16 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Berbeda pendapat
- C. Merasa sudah tidak cocok lagi.

4. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain lagi bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan uraian uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 03 November 2002 bertempat di Gereja Batak Karo Pontianak (GBKP), sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/GBKP/2002 tanggal 03 November 2022, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota Pontianak, selanjutnya agar di catatkan dalam register di pergunakan untuk ini;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang yang disampaikan melalui pos tercatat yang ditujukan di tempat tinggal Tergugat, tanggal 03 Juli 2024 untuk hadir pada persidangan tanggal 09 Juli 2024, dan relas panggilan melalui pos tercatat tanggal 09 Juli 2024 untuk hadir pada persidangan tanggal 16 Juli 2024, serta relas panggilan yang disampaikan melalui pos tercatat, tanggal 16 Juli

Halaman 2 dari Hal 16 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 untuk hadir pada persidangan tanggal 23 Juli 2024 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan Tergugat ternyata tidak datang dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menunjuk kuasa sebagai wakil untuk hadir di persidangan maka tidak dapat diadakan Mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan oleh Penggugat, yang kemudian terhadap isinya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat-surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6171037101740010 atas nama PENGUGAT tertanggal 20 Desember 2012 diberi tanda P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6171032712760011 atas nama TERGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Kartu Keluarga Nomor 61710311108080006 Kepala Keluarga TERGUGAT tertanggal 27 April 2012, diberi tanda P-3;
4. Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor 0113/KIs/JB/69/S/PP/XI/2002 Gereja Batak Karo Protestan Klasik Jakarta Bandung, tertanggal 3 November 2002, diberi tanda P-4;
5. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/GBKP/2002 tertanggal 8 November 2002, diberi tanda P-5;
6. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5472/KHG/2007 tertanggal 27 Februari 2007, diberi tanda P-6;
7. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5473/KHG/2007 tertanggal 27 Februari 2007, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut di atas seluruhnya berupa foto kopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut Undang-undang, kecuali P-2 yang tidak ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat-surat, Penggugat telah juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya masing-masing dengan disumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari Hal 16 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kakak ipar Saksi dan Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah saudara kandung Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 3 November 2002 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Pontianak dan telah dicatatkan pada Akta Perkawinan tertanggal 3 November 2002;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) orang anak yang pertama bernama **ANAK 1** dan anak ANAK KE 2
 - Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat mereka tinggal bersama di Jalan Tabrani Ahmad gang Hasia di Pontianak Barat;
 - Bahwa mereka sekarang sudah tidak satu rumah lagi;
 - Bahwa saksi tahu apa sebabnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Pontianak yaitu karena dalam rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dan sering cekcok dan ribut;
 - Bahwa sejak tahun 2008 mulai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi;
 - Bahwa percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah dan Tergugat temperamen tinggi kalau sedang berkelahi sering banting-banting barang;
 - Bahwa Saksi pernah melihat mereka bertengkar atau cekcok karena Saksi sering main kerumah Penggugat dan Penggugat juga sering bercerita dengan Saksi bahwa mereka sering cekcok juga;
 - Bahwa dahulu Tergugat bekerja di perkebunan dan sekarang tidak bekerja lagi dikarenakan Tergugat kalau bekerja tidak betahan dan kemudian berhenti;
 - Bahwa Penggugat sebagai Dosen di Polnep Pontianak;
 - Bahwa sudah lama Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa pada sejak tahun 2008 mulai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sekarang Tergugat tinggal dimana;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Penggugat dan Penggugat yang membiaya kebutuhan hidup anak-anaknya;
 - Bahwa sudah pernah dilakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat

Halaman 4 dari Hal 16 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tetapi gagal karena tidak ada perubahan dari pihak Tergugat;

- Bahwa setahu Saksi terakhir mereka bertengkar atau cekcok bulan Mei tahun 2024;
- Bahwa apa yang saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat cekcok atau bertengkar dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak ada perhatian lagi Tergugat terhadap Penggugat anak-anaknya;
- Bahwa percekcoan Penggugat dengan Tergugat tidak ada menggunakan kekerasan fisik, hanya cekcok mulut saja;
- Bahwa saksi pernah melihat saat Penggugat dan Tergugat bertengkar atau cekcok;
- Bahwa lebih baik Penggugat dengan Tergugat berpisah / bercerai saja dan menurut Saksi tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk rujuk atau untuk kembali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan tersebut benar;

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 3 November 2002 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Pontianak dan telah dicatatkan pada Akta Perkawinan tertanggal 3 November 2002;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) orang anak yang pertama bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2**
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat mereka tinggal bersama di Jalan Tabrani Ahmad gang Hasia di Pontianak Barat;
- Bahwa mereka sekarang sudah tidak satu rumah lagi;
- Bahwa saksi tahu apa sebabnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Pontianak yaitu karena dalam rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dan sering cekcok dan ribut;
- Bahwa Penggugat ada mengajukan gugatan cerai dan sudah 3 (tiga) kali Penggugat mengajukan gugatan cerai pertama tahun 2008 kedua tahun 2019 dan ketiga sekarang tahun 2024;
- Bahwa pada sejak tahun 2008 mulai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi;

Halaman 5 dari Hal 16 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat cekcok atau bertengkar dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah dan Tergugat temperamen tinggi kalau sedang berkelahi sering banting-banting barang;
- Bahwa saksi pernah melihat saat Penggugat dan Tergugat bertengkar atau cekcok
- karena Saksi sering main kerumah Penggugat dan Penggugat juga sering bercerita dengan Saksi bahwa mereka sering cekcok;
- Bahwa dulu Tergugat bekerja di perkebunan dan sekarang tidak bekerja lagi dikarenakan Tergugat kalau bekerja tidak betahan dan kemudian berhenti;
- Bahwa Penggugat sebagai Dosen di Polnep Pontianak;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat tinggal dimana sekarang;
- Bahwa yang keluar dari rumah adalah Tergugat;
- Bahwa anak-anak mereka ikut dengan Penggugat dan Penggugat yang membiaya kebutuhan hidup anak-anaknya;
- Bahwa ada mediasi kedua belah keluarga dari Penggugat dan Tergugat namun gagal dikarenakan tidak ada perubahan dari Tergugat;
- Bahwa keluarnya Tergugat dari rumah dikarenakan mereka sering bertengkar atau cekcok;
- Bahwa saksi tahu terakhir Penggugat dan Tergugat bertengkar atau cekcok bulan Mei tahun 2024;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada perduli lagi dengan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pada saat bertengkar antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kekerasan fisik, hanya bertengkar mulut saja;

Terhadap keterangan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 16 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terkutip dalam perkara ini telah turut dipertimbangkan, sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari Hal 16 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya/kuasanya untuk itu, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan terhadap gugatan tersebut timbul pertanyaan apakah perkara tersebut memenuhi syarat untuk diputus dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat, sebagaimana yang ditentukan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 149 R.Bg syarat suatu perkara dapat diperiksa dengan acara Verstek adalah Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut dan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta alasan atau dasar gugatan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan telah dipanggil secara patut adalah bahwa seseorang telah dipanggil dengan cara pemanggilan menurut Undang-undang dimana pemanggilan dilakukan oleh Jurusita Pengadilan dengan membuat Berita Acara pemanggilan pihak-pihak, yang dilakukan terhadap yang bersangkutan atau wakilnya yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu kecuali dalam hal yang sangat perlu tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari kerja;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang yang ditujukan di tempat tinggal terakhir yang diketahui, tanggal 03 Juli 2024 untuk hadir pada persidangan tanggal 09 Juli 2024, dan relas panggilan melalui pos tercatat tanggal 09 Juli 2024 untuk hadir pada persidangan tanggal 16 Juli 2024, serta relas panggilan yang disampaikan melalui pos tercatat, tanggal 16 Juli 2024 untuk hadir pada persidangan tanggal 23 Juli 2024 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan Tergugat ternyata tidak datang dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan

Halaman 7 dari Hal 16 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 RBg angka 1 dinyatakan bahwa gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Tergugat tinggal di Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Raflesia Nomor A6 Pontianak, Kalimantan Barat, sebagaimana alamat relaas panggilan melalui Pos tercatat dengan alamat tersebut diterima oleh orang serumah, sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Raflesia Nomor A6 Pontianak, Kalimantan Barat, yang mana tempat tinggal Tergugat tersebut termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 3 November 2002 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Pontianak dan telah dicatatkan pada Akta Perkawinan tertanggal 3 November 2002, dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 01/GBKP/2002, dari daftar perkawinan Stbld.1933 No.75 Jo.1936 No. 607 atas Rina Dwi Yani (*Penggugat*) dan Iwan Bastanta Tarigan (*Tergugat*) sebagaimana bukti P-4, P-5 dan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Pengadilan berpendapat oleh karena Tergugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara agama Kristen, serta telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, maka Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Tergugat Majelis mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang diajukan oleh pihak Penggugat telah memenuhi alasan-alasan hukum sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai hukum positif mengenai hukum perkawinan / perceraian serta didukung alat bukti sebagaimana ketentuan pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi

Halaman 8 dari Hal 16 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 03 November 2002 bertempat di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Pontianak, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/GBKP/2002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, tanggal 03 November 2002;
- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah di karuniai anak yaitu : ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa, pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak 2008 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain karena sering berselisih paham, tidak cocok lagi, dan Tergugat tidak lagi perhatian, serta tidak lagi memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa oleh karena seringnya terjadi percekocan, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah di lakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak

Halaman 9 dari Hal 16 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Ptk



dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sudah lama rumah tangga penggugat dan Tergugat bermasalah dan sering terjadi perselisihan hingga pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2008, dan pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dari tempat tinggal bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa karena sering adanya ketidakcocokan dan perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus menimbulkan jurang pemisah yang dalam antara Penggugat dengan Tergugat, dan bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga secara hukum sudah semestinya harus dipandang bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sama sekali tidak ada harapan untuk kembali hidup bahagia dan harmonis dalam berumah tangga dengan Tergugat, selain itu baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga atau perkawinan, terlihat dari ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah sehingga patut dipersangkakan Tergugat tidak ada upaya mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan untuk membantahnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut, dihubungkan pula dengan sikap Tergugat yang tidak mau menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, yang dalam hal ini memperkuat sangkaan tidak ada itikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah menunjukkan terjadinya ketidakharmonisan serta lunturnya rasa cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu tidak ada alasan bagi Pengadilan Negeri untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena secara terus menerus akan terjadi



percekcohan (tidak harmonis);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan untuk membantahnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat adalah benar;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 2 yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian telah memenuhi alasan yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan dihubungkan dengan kaidah hukum dari perceraian itu sendiri bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcohan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/ Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat (petitum angka 2 telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu berikut Tergugat telah dinyatakan tidak hadir dapat dikabulkan secara verstek, sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu Kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota di tempat terjadinya perceraian, dan sebagaimana diatur dalam ayat (2) apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, sehingga oleh karena dalam perkara a quo perkawinan Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan di daerah hukum Pontianak dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, maka perlu diperintahkan pula agar Panitera atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 beralasan menurut hukum sehingga haruslah dikabulkan, dengan penyesuaian redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", dengan demikian Majelis Hakim memandang perlu dan tidak berlebihan untuk diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Putusan Perceraian *a quo* kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian *a quo* berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), guna dicatatkan dalam buku register perceraian yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya, walaupun mengenai hal tersebut tidak dimohonkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat, pasal 149 ayat (1) Rbg, pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang

Halaman 12 dari Hal 16 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** sebagaimana yang dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/GBKP/2002 tanggal 03 November 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk didaftar dalam buku register perceraian yang diperuntukkan untuk itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Putusan Perceraian *a quo* kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian *a quo* berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), guna dicatitkan dalam buku register perceraian yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp168.000,00 (Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Senin, tanggal 09 September 2024, oleh Kami Yamti Agustina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deny Ikhwan, S.H., M.H. dan A. Nisa Sukma Amelia, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua tersebut secara e-litigasi, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Deny Ikhwan, S.H., M.H. dan Indra Muharom, S.H., Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uray Julita, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat serta diunggah pada

Halaman 13 dari Hal 16 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sistem informasi perkara pada Pengadilan Negeri Pontianak.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Deny Ikhwan, S.H., M.H.

Yamti Agustina, S.H.

Indra Muharam. S.H.

Panitera Pengganti

Uray Julita, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran ... : Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00;
3. Biaya Panggilan : Rp 48.000,00;
4. PNBP Panggilan..... : Rp 20.000,00;
5. Redaksi : Rp 10.000,00;
6. Materai : Rp 10.000,00; +
- Jumlah : Rp168.000,00;

(Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).